

KEPOETOESAN  
rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari Sabtoe tg.11 Januari 1947.-

No.2.

=====

Sidang dibawah pimpinan Ketoea : Residen  
Dihadliri oleh Anggota2 : 1.T.M.Amin  
: 2.A.Hasjmy  
: 3.Ng Soeratno  
Oendangan : 1.Tgk.Hanafiah  
Kepala Kantor Perdagangan.  
: 2.T.M.Noer,  
Pegawai Kantor Perdagangan.  
: Kepala Kantor Minjak Langsa  
: Pegawai -"-  
: Kepala Kantor Minjak Koetaradja  
: 2 orang Pegawai -"-  
Penoelis : Kamaroesid

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspektoe, Propinsi Soematera Koetaradja
3. Pedjabat Penerangan
4. Anggota Badan Pekerdja
5. Dewan Perwakilan Atjeh.

-----  
P e r i h a l

K e p o e t o e s a n

1. Rantjangan peratoeran mengoempoelkan beras bagi P.M.R. (Pengoeroes Makanan Rakjat)  
*sem. Merdeka tgl 13-1-47 no 10.*  
Berkenaan dengan Makloemat Goebernoer Propinsi Soematera bertanggal 27-12-1946 No.23/M.G.S. - berhoeboeng dengan pengoempoelan beras - dirasa perloe dalam daerah Atjeh diadakan satoe Panitia jang bekerdja oentoe k membeli dan mendjoeal padi/beras dari rakjat, oentoe k Pemerintah. Peratoeran mana telah disetoe djoei oleh sidang Badan Pekerdja dan di siarkan dalam harian Semangat -Merdeka.
2. Rantjangan memperbaiki perdjalananan oeroesan minjak, oentoe k tahoen 1947.  
Setelah rantjangan peratoeran minjak oentoe k tahoen 1947 dibatjakan oleh anggota T.M.Amin dan kemoedian se soedah mendengar beberapa keterangan2 dari pihak Kepala Oeroesan Minjak Koetaradja dan Langsa ~~jang terseboet di toenda~~ *f.* membitjarakan. Rantjangan terseboet disetoe djoei tetapi oentoe k memperbaiki redaksi diserahkan pada anggota T.M.Amin. Sedang oentoe k menetapkan pekerdjaannya masing2 diserahkan pada padoeka toean Residen.
3. Pelarangan pendjoealan Minjak jang dihasilkan oleh tambang minjak dalam daerah Atjeh.  
*sem. Merdeka tgl 26/1/47 no 19.*  
Oentoe k mendjaga soepaja pendjoealan minjak dapat dikontrolle dan soepaja tjara pendjoealan itoe dapat teratoer dengan sempoerna, sidang mengambil ketetapan, mendesak kepada padoeka toean Residen oentoe k mengeloearkan makloemat, soepaja segala matjam minjak jang dihasilkan oleh tambang minjak didalam daerah Atjeh, hanja boleh didjoeal oleh Kantor Oeroesan Minjak bagian Perdagangan (Handelszaken)

4. Langganan s.k.dengan tjoema2 (soerat Residen tanggal 23-12-46 No.1411/R.A.)

Berhosboeng dengan kekoerangan bahan2 dalam pertjetakan dewasa ini, maka permintaan dari Kepala Djabatan Pengadjaran, Pendidikan dan Keboedajaan Propinsi Soematera dengan soerat tanggal 2-12-1946 no.1140/33, soepaja ditipap2 sekolah mendapat pengiriman soerat kabar dengan tjoema2 (gratis), oentoek sementara beloem dapat dipenoehi.
5. Kepoetoesan rapat Pesindo tjabang Koetaradja (soerat Residen tanggal 27-11-1946 No.12871/R.A.)

Salinan soerat dari Markas Daerah Pesindo tanggal 18-11-1946 No.1519 dengan soerat tjabang Pesindo Koetaradja tanggal 14-11-1946 No.579/Tj.P.dikirimkan kepada Kantor Keresidenan, dengan permintaan soepaja dapat diselenggarakan dan pengoeroesan selandjoetnja.
6. Bahaja serangan oedara (soerat Komandan ResimenII P.T.Langsa tanggal 4-1-1947 No.32/Org/02).
7. Oesoel tentang perekonomian (oleh toean R.Soleh Koetaradja tanggal 20-12-1946)
8. Soepaja Kepala2 Moekim dan Keutjhi2 mendapat gadji (soerat Residen tanggal 29-11-1946 No.12937/R.A.)

Salinan oesoel dari toean R.Soleh terseboet dikirimkan kepada Kantor Keresidenan Atjeh bagian Kemakmoeran dengan permintaan soepaja mendjadi perhatian dengan sepenoehnja.
9. Menetapkan t.Hussein Sab di Simpang Tiga (soerat Kepala2 Moekim daerah Simpang Tiga tanggal 13-12-1946).
10. Mengambil amal dari barang2 keloear (soerat Residen tanggal 7-12-46 No.13346/R.A.)

Salinan soerat dari Boepati Atjeh Barat tanggal 12-11-1946 No.1847/5 dengan soerat Wedana Tjalang tanggal 7-11-1946 No.4045/6, dikirimkan kembali kepada Kantor Keresidenan bagian Pedjabat Oemoem, dengan permintaan soepaja mendapat oeroesannja jang lebih landjoet, menoeroet penjelidikan jang akan diambil ketetapan nanti.

Salinan soerat terseboet dikirimkan kepada Kantor Keresidenan bagian Pedjabat Oemoem, dengan permintaan akan mendapat oeroesannja.

Permintaan Dewan Oeroesan Agama Kewedanaan Singkel oentoek mengoetip barang barang jang keloear dari Kewedanaan Singkel, oleh karena berlawanan dengan peratoeran Pemerintah, tidak dapat diperkenankan.

Berkenaan dengan penjelenggaraan Anak2 Jatim, Fakir dan Miskin, diserahkan kepada Dewan Oeroesan Agama Kewedanaan Singkel, soepaja berceroesan langsoeng dengan Pedjabat Agama Daerah Atjeh di Koetaradja.

11. Pistol jang disita dari Tgk. Abd. Djalil (soerat Residen tanggal 14-11-1946 No. 12258/R.A).

Berkenaan dengan soeasana sekarang ini, sidang Badan Pekerdja mempoe-njai pertimbangan jang seroeapa dengan ajat 4 dari soerat padoeka toean Residen tanggal 14-11-1946 No. 12258/R.A. jang berboenji:

"Dalam masa perdjoeangan ini, jang  
"menghendaki soepaja segala ichtiar  
"didjalankan kedjoeroesan pertahanan  
"Negara, menoeeroet fikiran kita oendanga  
"tentang barang2 tanda boekti tidak  
"dapat didjalankan sepenoehnja dengan  
"tidak ada ketjoealinja, misal dalam  
"hal pistol terseboet karena dengan  
"demikian sama artinja dengan kita  
"memendam ataupoen tidak mempergoena-  
"kan soeatoe alat perdjoeangan jang  
"penting oentoek menegakkan kesempoer-  
"naan "keamanan Negara kita"

Oleh sebab itoe, pistol dari Tgk. Abd. Djalil jang disita oleh Polisi Bireuen itoe, diserahkan kepada Polisi oentoek di-pakai dalam melaksanakan kewadajiban Ke-polisian sebagai pindjaman dari Kehaki-man.

12. Permintaan soepaja T. Marah Adam, jang berada dibawah siasat Pemerintah di Sigli, di-pindahkan ke Koetaradja (soerat t. Hasan 2-12-1946)

Permintaan T. Hasan, O. Op. Pedjabat Pekerdjaan Oepmoem Koetaradja soepaja T. Marah Adam dipindahkan ke Koetaradja, bersama-sama tinggal dengan dia, oentoek sementara tidak dapat diperkenankan dan oleh sebab itoe, selama beloem ada perobahan, T. Marah Adam ditetapkan tempat tinggalnja di Sigli, Kewedanaan Sigli, Ka-boepaten Pidie.

13. Wang makan kerdja di-loear dines diwaktoe malam (soerat Residen tanggal 9-3-1946 No. 6591/R.A).

Kepada masing2 pegawai Kantor Per-tjetakan Atjeh jang ditoendjoekkan oleh Kepala Kantornja oentoek bekerdja teroes, moelai poekoel 7 malam sampai poekoel 10 malam, kepada mereka itoe diberikan (mendapat) wang makan masing2 f10.- (sepoeloeh roepiah). Apabila mereka meneroeskan pe-kerdjaannja dari poekoel 10 malam - oleh karena sesoea oe hal jang perloe - di-beri tambahan wang lebih kerdja - over-werk - menoeeroet peratoeran "Wang lebih kerdja" (Kepoetoesan Badan Pekerdja tang-gal 21-12-1946 No. 48 fasal 32, ajat 1. (I. Sebeloem wang N.R.I. diperedarkan) Peratoeran jang terseboet diatas, hanja berlakoe sementara wang N.R.I. diperedar-kan.

Koetaradja, 14 Januari 1947.

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh  
Ketoea, Penoelis,

(T.M.M. Daedsjah)

(Kamaroesid)